

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang memiliki fungsi strategis tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan hukum. Dalam perkembangan masyarakat modern, olahraga telah menjadi bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter bangsa, serta mengharumkan nama negara melalui prestasi di tingkat nasional maupun internasional.¹

Kesehatan merupakan salah satu unsur utama yang menentukan kualitas hidup manusia. Tingkat kesehatan yang baik berpengaruh terhadap produktivitas, kesejahteraan sosial, kemampuan belajar, serta kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan telah melahirkan berbagai perubahan pola hidup yang mengarah pada perilaku hidup sehat. Masyarakat modern semakin menyadari bahwa menjaga kesehatan tidak cukup dilakukan melalui pengobatan ketika sakit, tetapi harus dimulai dari upaya pencegahan melalui aktivitas fisik yang teratur, pola makan yang seimbang, dan pengelolaan gaya hidup yang baik.

¹ Nurhaslita Sari, Sri Wahyu Handayani, Siti Jahria Sitompul, Najamudin, dan Zulfikar, 'Peran Kebijakan Publik dalam Pengembangan Olahraga Nasional', *Jurnal Ilmiah SPIRIT*, 25.2 (2025), 146–155.

Perubahan pola pikir tersebut mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga, baik yang bersifat rekreasi, pendidikan, maupun prestasi.²

Fenomena gaya hidup sehat (*healthy lifestyle*) berkembang secara signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai manfaat olahraga bagi kesehatan fisik maupun mental. Aktivitas olahraga kini tidak hanya dilakukan oleh atlet profesional, tetapi juga menjadi bagian dari rutinitas masyarakat umum. Berbagai komunitas olahraga tumbuh di berbagai daerah dengan tujuan meningkatkan kebugaran tubuh dan kualitas hidup.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa olahraga telah menjadi kebutuhan sosial yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat modern.⁴

Perkembangan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui olahraga sebagai instrumen penting dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan global. Olahraga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan

² Alan Alfiansyah Putra Karo Karo, Erlina Monica Sinaga, Fajar Rahmansyah Sinurat, Egya Sembiring, dan Erdiawan Harefa, 'Persepsi Masyarakat terhadap Partisipasi dalam Aktivitas Fisik dan Olahraga', *Jumper: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Olahraga*, 5.1 (2024), 229–239.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

ketiga *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu *Good Health and Well-Being*, yang menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Aktivitas olahraga berfungsi sebagai sarana pencegahan berbagai penyakit tidak menular, meningkatkan kesehatan mental, serta memperpanjang harapan hidup masyarakat.⁵

Kontribusi olahraga terhadap *SDGs* tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan. Tujuan keempat *SDGs*, yaitu *Quality Education*, juga dapat diwujudkan melalui olahraga karena olahraga menjadi sarana pembentukan karakter, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. Tujuan kelima, yaitu *Gender Equality*, dapat diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.⁶ Tujuan kedelapan, yaitu *Decent Work and Economic Growth*, memperoleh manfaat dari berkembangnya industri olahraga yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Tujuan keenam belas, yaitu *Peace, Justice and Strong Institutions*, tercermin melalui penerapan nilai-nilai sportivitas, kejujuran, kepatuhan terhadap aturan, serta tata kelola organisasi olahraga yang baik. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa olahraga memiliki

⁵ Toho Cholik Mutohir, dkk., *Laporan Indeks Pembangunan Olahraga 2024: Industri Olahraga sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru* (Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2024).

⁶ *Ibid.*

dimensi yang luas dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional maupun internasional.⁷

Posisi olahraga yang strategis dalam kehidupan masyarakat telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan terhadap hak warga negara untuk memperoleh kesehatan dan mengembangkan diri melalui berbagai aktivitas yang meningkatkan kualitas hidup. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan olahraga secara aman dan berkelanjutan.⁸

Perwujudan amanat konstitusi di bidang olahraga dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional. Pengaturan yang terdapat dalam undang-undang

⁷ *Ibid.*

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1).

tersebut mencakup pembinaan olahraga, pengembangan olahraga, penyelenggaraan kompetisi, hak dan kewajiban pelaku olahraga, peran pemerintah, peran masyarakat, serta perlindungan terhadap atlet dan tenaga keolahragaan. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa olahraga bukan hanya aktivitas fisik semata, melainkan juga aktivitas yang memiliki konsekuensi hukum sehingga memerlukan pengaturan yang jelas dan komprehensif.⁹

Perkembangan olahraga tinju modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan organisasi olahraga yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan pertandingan, pembina atlet, serta pengawas penerapan standar keselamatan dalam kompetisi. Keberadaan organisasi tersebut menjadi penting karena olahraga tinju termasuk cabang olahraga yang memiliki tingkat risiko cedera relatif tinggi dibandingkan cabang olahraga lainnya. Sistem regulasi yang baik diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh pertandingan dilaksanakan berdasarkan prinsip sportivitas, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hukum terhadap atlet. Pada tingkat internasional, olahraga tinju berada di bawah pengawasan beberapa organisasi besar yang memiliki kewenangan dalam mengatur pertandingan dan pembinaan atlet. Organisasi yang selama puluhan tahun menjadi regulator utama tinju amatir dunia adalah *International Boxing Association* yang sebelumnya dikenal sebagai *AIBA*

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73.

(*Association Internationale de Boxe Amateur*). Organisasi ini berdiri pada tahun 1946 dan selama beberapa dekade bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan dunia tinju amatir serta kompetisi tinju Olimpiade. IBA memiliki anggota yang terdiri dari federasi tinju nasional dari berbagai negara dan berperan dalam menyusun regulasi pertandingan, standar medis, serta sistem pembinaan atlet.¹⁰

Perubahan tata kelola olahraga tinju internasional mendorong lahirnya organisasi baru bernama *World Boxing* pada tahun 2023. Organisasi tersebut dibentuk sebagai upaya menjaga keberlangsungan cabang olahraga tinju dalam program Olimpiade dan memperkuat tata kelola organisasi yang transparan. *World Boxing* saat ini berkembang menjadi organisasi yang menaungi puluhan federasi nasional dan memperoleh pengakuan dari komunitas olahraga internasional sebagai bagian dari reformasi tata kelola tinju dunia. Penyelenggaraan tinju profesional internasional juga melibatkan berbagai badan pengatur yang memiliki kewenangan untuk mengakui gelar juara dunia. Organisasi tersebut antara lain *World Boxing Association*, *World Boxing Council*, *International Boxing Federation*, dan *World Boxing Organization*. Keempat organisasi tersebut dikenal sebagai badan tinju profesional terbesar di

¹⁰ International Boxing Association, 'Our History', *iba.sport*, diakses 2 Juli 2026.

dunia yang menetapkan standar pertandingan, peringkat petinju, serta regulasi keselamatan atlet dalam pertandingan profesional.¹¹

Keberadaan organisasi olahraga internasional menunjukkan bahwa pertandingan tinju bukan sekadar aktivitas olahraga, melainkan kegiatan yang memiliki sistem regulasi yang kompleks. Regulasi tersebut mencakup persyaratan kesehatan atlet, prosedur timbang badan, standar sarung tinju, durasi pertandingan, pemeriksaan medis, hingga prosedur penghentian pertandingan apabila atlet mengalami kondisi yang membahayakan keselamatannya. Seluruh ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan risiko cedera yang dapat dialami atlet selama pertandingan berlangsung.¹²

Pembinaan olahraga tinju di Indonesia berada di bawah naungan Persatuan Tinju Amatir Indonesia yang didirikan pada tanggal 30 Oktober 1959. PERTINA merupakan organisasi olahraga yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia sebagai induk organisasi cabang olahraga tinju nasional. PERTINA memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan atlet, menyelenggarakan kejuaraan nasional, membentuk perangkat pertandingan, mengembangkan pelatih dan wasit, serta memastikan bahwa pertandingan

¹¹ World Boxing, 'About World Boxing', *worldboxing.org*, diakses 2 Juli 2026; World Boxing resmi dibentuk pada 13 April 2023 setelah IOC mencabut pengakuan terhadap IBA/AIBA pada Juni 2023.

¹² World Boxing, *Technical and Competition Rules* (Lausanne: World Boxing, 2024), hlm. 9.

dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.¹³

Peran PERTINA dalam sistem olahraga nasional menjadi sangat penting karena organisasi tersebut bertindak sebagai penghubung antara regulasi internasional dan pelaksanaan pertandingan di Indonesia. Standar keselamatan yang diterapkan dalam pertandingan nasional pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi tinju internasional dan disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keselamatan atlet merupakan aspek yang mendapatkan perhatian serius dalam sistem pembinaan olahraga tinju.¹⁴

Aktivitas pertandingan tinju profesional tidak hanya melibatkan organisasi olahraga, tetapi juga melibatkan promotor sebagai penyelenggara kegiatan pertandingan. Promotor memiliki peran penting dalam merencanakan, membiayai, mengorganisasi, dan melaksanakan pertandingan tinju. Keberadaan promotor menjadi faktor yang menentukan keberhasilan suatu pertandingan karena promotor bertanggung jawab terhadap penyediaan arena pertandingan, fasilitas medis, keamanan, administrasi pertandingan, hingga kontrak dengan atlet. Dunia tinju profesional internasional mengenal sejumlah perusahaan promotor besar yang memiliki pengaruh signifikan terhadap

¹³ Persatuan Tinju Amatir Indonesia, *Peraturan Pertandingan Tinju Amatir Indonesia* (Jakarta: Pertina, 2023), hlm. 5.

¹⁴ Komite Olahraga Nasional Indonesia, 'PERTINA – Induk Organisasi Tinju Nasional', *koni.or.id*, diakses 2 Juli 2026.

perkembangan olahraga tinju dunia. Salah satu promotor terbesar adalah *Top Rank* yang didirikan oleh Bob Arum pada tahun 1973. Top Rank telah menyelenggarakan berbagai pertandingan besar yang melibatkan petinju kelas dunia seperti Manny Pacquiao dan Terence Crawford.

Promotor internasional lainnya adalah *Matchroom Boxing* yang dipimpin oleh Eddie Hearn. Matchroom Boxing dikenal sebagai salah satu promotor terbesar di Eropa yang menyelenggarakan berbagai pertandingan tingkat dunia dan bekerja sama dengan sejumlah badan tinju internasional. Selain itu terdapat *Queensberry Promotions* yang didirikan oleh Frank Warren dan menjadi salah satu promotor berpengaruh dalam perkembangan tinju profesional dunia. Industri tinju Indonesia juga mengenal sejumlah promotor yang berperan dalam penyelenggaraan pertandingan profesional nasional. Promotor seperti Mahkota Promotion dan beberapa promotor regional lainnya berkontribusi dalam memberikan kesempatan bagi atlet Indonesia untuk memperoleh pengalaman bertanding dan meningkatkan prestasi. Keterlibatan promotor dalam penyelenggaraan pertandingan menyebabkan promotor juga memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh organisasi olahraga dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Perjalanan sejarah olahraga tinju dunia tidak dapat dipisahkan dari sosok-sosok petinju legendaris yang berhasil mengubah wajah olahraga

¹⁵ Top Rank, 'About Top Rank', *toprank.com*, diakses 2 Juli 2026; Matchroom Boxing, 'About Matchroom Boxing', *matchroomboxing.com*, diakses 2 Juli 2026.

tersebut. Nama Muhammad Ali menjadi simbol terbesar dalam sejarah olahraga tinju dunia. Muhammad Ali lahir di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, pada tanggal 17 Januari 1942 dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. Kariernya mulai dikenal setelah meraih medali emas Olimpiade Roma tahun 1960. Sepanjang karier profesionalnya, Muhammad Ali mencatatkan 61 pertandingan dengan 56 kemenangan, 37 di antaranya diperoleh melalui kemenangan knockout. Gelar juara dunia kelas berat yang diraih sebanyak tiga kali menjadikannya salah satu atlet paling berpengaruh dalam sejarah olahraga dunia. Popularitas Muhammad Ali tidak hanya berasal dari prestasi olahraga yang diraihnya. Sikapnya dalam memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat kulit hitam Amerika Serikat menjadikan Muhammad Ali sebagai simbol perjuangan kemanusiaan dan kesetaraan. Pengaruh tersebut menyebabkan namanya tetap dikenang tidak hanya dalam sejarah olahraga, tetapi juga dalam sejarah sosial dunia.

Nama besar lain dalam dunia tinju adalah Mike Tyson yang lahir di Brooklyn, New York, pada tanggal 30 Juni 1966. Tyson memulai karier profesionalnya pada tahun 1985 dan berhasil menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah pada usia 20 tahun. Rekor profesional Tyson menunjukkan 50 kemenangan dari 58 pertandingan dengan sebagian besar

kemenangan diperoleh melalui knockout. Kekuatan pukulan dan gaya bertanding yang agresif membuat Mike Tyson banyak dikenang..¹⁶

Perkembangan olahraga tinju Indonesia mencapai puncak prestasi internasional melalui sosok Chris John. Chris John lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah, pada tanggal 14 September 1979. Karier profesionalnya dimulai pada tahun 1998 dan mencapai puncak ketika berhasil merebut gelar juara dunia kelas bulu *WBA* pada tahun 2003. Chris John mempertahankan gelar tersebut selama lebih dari satu dekade dan mencatatkan rekor profesional 48 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Prestasi tersebut menjadikan Chris John sebagai salah satu petinju terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dan Asia. Keberhasilan atlet-atlet tersebut menunjukkan bahwa olahraga tinju memiliki potensi besar dalam menghasilkan prestasi olahraga yang membanggakan. Tingginya intensitas pertandingan yang dijalani atlet profesional juga memperlihatkan bahwa risiko cedera merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari olahraga tinju. Kondisi tersebut menjadikan perlindungan hukum dan keselamatan atlet sebagai isu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pertandingan tinju modern dan menjadi dasar perlunya pengkajian mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan terhadap keselamatan atlet.¹⁷

¹⁶ International Boxing Hall of Fame, 'Muhammad Ali' dan 'Mike Tyson', *ibhof.com*, diakses 2 Juli 2026.

¹⁷ BoxRec, 'Chris John – Professional Record', *boxrec.com*, diakses 2 Juli 2026.

Risiko yang dihadapi atlet berbeda-beda sesuai dengan karakteristik cabang olahraga yang diikuti. Cabang olahraga yang melibatkan kontak fisik langsung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan cabang olahraga non-kontak. Olahraga tinju termasuk dalam kategori olahraga kontak penuh (*full contact sport*) yang memungkinkan terjadinya benturan langsung antara dua atlet selama pertandingan berlangsung. Karakteristik tersebut menyebabkan atlet tinju memiliki risiko cedera yang relatif tinggi dibandingkan atlet dari cabang olahraga lain. Cedera ringan dapat berupa memar, luka lecet, atau pembengkakan pada bagian tubuh tertentu. Cedera sedang dapat berupa patah tulang hidung, cedera rahang, atau kerusakan jaringan otot. Cedera berat dapat berupa gegar otak (*concussion*), perdarahan otak, gangguan saraf, kecacatan permanen, hingga kematian. Tingginya risiko tersebut menunjukkan bahwa keselamatan atlet harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pertandingan tinju. Keselamatan atlet merupakan bagian dari hak asasi yang harus dilindungi oleh negara dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan olahraga.

Perlindungan terhadap keselamatan atlet tidak hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Penyelenggara pertandingan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh standar keselamatan telah dipenuhi sebelum pertandingan dilaksanakan. Kewajiban tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan atlet, penyediaan tenaga medis, penyediaan ambulans, ketersediaan fasilitas

kesehatan, penggunaan peralatan keselamatan yang memenuhi standar, serta pengawasan pertandingan oleh wasit dan juri yang kompeten¹⁸

Perspektif hukum memandang keselamatan atlet sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap warga negara. Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain. Konsep tersebut relevan dengan perlindungan atlet karena atlet memiliki hak untuk memperoleh jaminan keselamatan selama mengikuti kegiatan olahraga. Teori pertanggungjawaban hukum juga menjadi landasan penting dalam menganalisis hubungan antara penyelenggara pertandingan dan atlet. Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks olahraga tinju, penyelenggara pertandingan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan atlet mengalami kerugian atau cedera.¹⁹

Kajian mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan tinju menjadi semakin penting karena praktik penyelenggaraan

¹⁸ World Boxing, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

kompetisi olahraga di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berbagai kejuaraan tinju diselenggarakan secara rutin pada tingkat daerah maupun nasional. Intensitas penyelenggaraan kompetisi yang tinggi meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa hukum apabila aspek keselamatan atlet tidak dipenuhi secara optimal.

Permasalahan hukum muncul ketika cedera yang dialami atlet tidak semata-mata disebabkan oleh risiko alami pertandingan, melainkan terjadi akibat kelalaian penyelenggara dalam memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Kelalaian berupa tidak tersedianya tenaga medis, tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan, penggunaan fasilitas yang tidak layak, atau pengabaian prosedur keselamatan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara pertandingan. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum penyelenggara terhadap keselamatan atlet dan bentuk pertanggungjawaban apa yang dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran. Ketiadaan kajian yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan tinju berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan atlet dan penyelenggara. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang mampu menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum

keolahragaan, hak-hak atlet, kewajiban penyelenggara, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan dalam praktik.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan dan keselamatan atlet dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan tinju terhadap keselamatan atlet?
3. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi atlet apabila terjadi kecelakaan atau cedera dalam pertandingan tinju?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan dan keselamatan atlet dalam kegiatan olahraga.
2. Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan tinju terhadap keselamatan atlet.
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi atlet apabila terjadi kecelakaan dalam pertandingan tinju.

²⁰ Wiraatmaja Lookman, 'Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Kematian Atlet Tinju dalam Pertandingan', *Syntax Literate*, 9.6 (2024).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum olahraga (*sports law*) yang hingga saat ini masih terus berkembang di Indonesia. Keberadaan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai hubungan hukum antara penyelenggara pertandingan dengan atlet sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan jaminan keselamatan selama mengikuti kegiatan olahraga.²¹

Kajian mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan tinju memiliki urgensi yang tinggi mengingat olahraga tinju merupakan cabang olahraga yang secara *inheren* mengandung risiko cedera fisik. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai tanggung jawab hukum yang melekat pada penyelenggara pertandingan apabila terjadi kecelakaan, cedera, cacat

²¹ Hasna Hapsari dan Amanda Dea Lestari, 'Tanggung Jawab Badan Hukum Penyelenggara Kompetisi Terhadap Cedera Atlet Akibat Kelalaian Penyelenggara Pertandingan', *UIR Law Review*, 9.1 (2025).

permanen, maupun kematian atlet yang disebabkan oleh kelalaian dalam penyelenggaraan pertandingan.²²

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan konsep perlindungan hukum bagi atlet dalam perspektif hukum nasional. Melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang keolahragaan, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian mengenai sejauh mana regulasi yang berlaku telah memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi atlet serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada penyelenggara pertandingan apabila terjadi pelanggaran terhadap standar keselamatan yang telah ditetapkan.²³

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik yang membahas mengenai penerapan teori pertanggungjawaban hukum, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan dalam konteks penyelenggaraan pertandingan olahraga. Pembahasan tersebut dapat memberikan perspektif baru mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum dalam dunia olahraga yang selama

²² Hasna Hapsari dan Amanda Dea Lestari, *Op. Cit.*

²³ Wiraatmaja Lookman, *Op. Cit.*

ini lebih banyak dikaji dari aspek teknis dan prestasi olahraga dibandingkan dari aspek hukumnya.²⁴

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, akademisi, peneliti, maupun praktisi hukum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum olahraga di Indonesia. Dengan semakin banyaknya penelitian yang membahas hukum olahraga secara komprehensif, diharapkan terbentuk landasan akademik yang lebih kuat dalam mendukung perkembangan hukum olahraga sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang memiliki karakteristik dan permasalahan tersendiri.

Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, baik yang berkaitan dengan perlindungan atlet pada cabang olahraga tinju maupun cabang olahraga lain yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan atlet. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam lingkup penelitian saat ini, tetapi juga memiliki manfaat jangka panjang bagi pengembangan kajian hukum olahraga di Indonesia.

²⁴ Wiraatmaja Lookman, *Op. Cit.*

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penyelenggara Pertandingan Olahraga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi penyelenggara pertandingan olahraga, khususnya penyelenggara pertandingan tinju, dalam memahami kewajiban hukum yang melekat pada setiap kegiatan penyelenggaraan pertandingan. Pemahaman tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap pertandingan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh organisasi olahraga maupun peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertandingan melalui penerapan standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedure/SOP*) yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan atlet. Peningkatan tersebut dapat mencakup penyediaan sarana dan prasarana pertandingan yang aman, pemeriksaan kesehatan atlet sebelum pertandingan, penyediaan tenaga medis yang kompeten, ambulans dan fasilitas kesehatan darurat, serta mekanisme penghentian pertandingan apabila kondisi atlet dinilai membahayakan keselamatannya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum penyelenggara pertandingan mengenai potensi timbulnya tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi atlet. Kesadaran tersebut penting agar penyelenggara tidak hanya berorientasi pada aspek komersial dan keberhasilan pelaksanaan acara, tetapi juga mengutamakan perlindungan hak-hak atlet sebagai peserta pertandingan.. Dengan adanya sistem perlindungan yang lebih baik, diharapkan angka kecelakaan dan cedera serius dalam pertandingan olahraga dapat diminimalkan sehingga tercipta penyelenggaraan pertandingan yang aman, profesional, dan bertanggung jawab.²⁵

b. Bagi Organisasi Olahraga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi organisasi olahraga dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sistem perlindungan atlet di Indonesia. Organisasi olahraga memiliki peran penting dalam menetapkan standar teknis maupun standar keselamatan yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pertandingan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas regulasi, pedoman, dan standar

²⁵ M. Rohadi, R. Rahmat, dan A. Temmassonge, 'Legal Protection of the Rights of Regional Athletes During the Post-Career Period: A Socio-Legal Study in East Kalimantan Province', *Jurnal Porks*, 8.3 (2026), 763–777.

keselamatan yang selama ini diterapkan dalam penyelenggaraan pertandingan tinju. Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih terdapat dalam sistem perlindungan atlet sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu organisasi olahraga dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan atlet, baik sebelum, selama, maupun setelah pertandingan berlangsung. Kebijakan tersebut dapat berupa penguatan standar kesehatan atlet, kewajiban penyelenggara menyediakan asuransi olahraga, peningkatan kompetensi wasit dan tenaga medis, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan pertandingan. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun regulasi internal organisasi olahraga yang mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hukum dan keselamatan atlet. Dengan adanya regulasi yang jelas dan implementasi yang efektif, organisasi olahraga dapat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem olahraga yang aman, sehat, dan menjunjung tinggi hak-hak atlet. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung upaya organisasi olahraga dalam meningkatkan profesionalisme tata kelola olahraga di Indonesia

sehingga penyelenggaraan pertandingan dapat memenuhi standar nasional maupun internasional yang berlaku.²⁶

c. Bagi Atlet dan Pelatih

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada atlet dan pelatih mengenai hak dan kewajiban hukum yang dimiliki dalam kegiatan olahraga. Pemahaman tersebut penting agar atlet dan pelatih tidak hanya berfokus pada pencapaian prestasi, tetapi juga memahami aspek perlindungan hukum yang melekat dalam setiap kegiatan pertandingan. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran atlet mengenai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan, pelayanan kesehatan, fasilitas yang memadai, serta perlakuan yang adil selama mengikuti pertandingan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, atlet diharapkan mampu memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian yang dapat membahayakan keselamatan maupun merugikan kepentingannya.

Teruntuk pelatih, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai pentingnya aspek keselamatan dalam proses pembinaan dan persiapan atlet sebelum pertandingan. Pelatih memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan

²⁶ O. Yaroshenko, T. Kaganovska, V. Sheverdina, A. Sliusar, dan O. Rozhnov, 'Protection of Athletes' Rights in International Sports Organizations', *Statute Law Review*, 45.2 (2024), hmae041.

bahwa atlet yang dibinanya berada dalam kondisi fisik dan mental yang layak untuk bertanding serta tidak dipaksakan mengikuti pertandingan yang berpotensi membahayakan keselamatannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong atlet dan pelatih untuk lebih aktif dalam memahami regulasi olahraga, prosedur keselamatan, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi sengketa atau insiden dalam pertandingan. Kesadaran hukum tersebut akan membantu menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara atlet, pelatih, penyelenggara pertandingan, dan organisasi olahraga. Dengan adanya perlindungan hukum dan standar keselamatan yang memadai, atlet dapat menjalankan aktivitas olahraga secara optimal tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan yang merupakan hak fundamental setiap individu.

E. Pertanggungjawaban Sistematis

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian awal yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan tinju terhadap perlindungan dan keselamatan atlet. Uraian dalam latar belakang disusun mulai dari perkembangan olahraga tinju secara umum,

pentingnya perlindungan dan keselamatan atlet dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga, hingga permasalahan hukum yang muncul terkait tanggung jawab penyelenggara pertandingan. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, keaslian penelitian sebagai bentuk pembeda dengan penelitian terdahulu, serta pertanggungjawaban sistematika yang menjelaskan susunan dan hubungan antar bab dalam penelitian ini. Dengan demikian, Bab I berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami arah dan fokus pembahasan penelitian secara keseluruhan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II berisi landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup teori-teori hukum yang relevan, antara lain teori pertanggungjawaban hukum, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara pertandingan tinju terhadap keselamatan atlet. Selain itu, bab ini juga membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan olahraga dan hukum olahraga (*sports law*), penyelenggaraan pertandingan olahraga, perlindungan atlet, keselamatan atlet, serta kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara pertandingan dalam

perspektif hukum.. Dengan adanya kajian pustaka, penelitian memiliki dasar teoritis yang kuat untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian guna memperoleh data dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) apabila diperlukan. Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Bab ini menjadi dasar metodologis yang menjamin bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan inti dari penelitian karena berisi hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Bab ini mengkaji bentuk perlindungan hukum

dan keselamatan atlet dalam penyelenggaraan pertandingan tinju berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dilakukan analisis mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan tinju apabila terjadi cedera, kecelakaan, atau kerugian yang dialami atlet akibat kelalaian dalam penyelenggaraan pertandingan. Pembahasan juga mencakup identifikasi kewajiban hukum penyelenggara pertandingan, standar keselamatan yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila penyelenggara tidak melaksanakan kewajibannya. Melalui pembahasan tersebut, Bab IV diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah serta menghasilkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kesimpulan memuat pokok-pokok temuan penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan tinju terhadap perlindungan dan keselamatan atlet. Selanjutnya, saran diberikan sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada penyelenggara pertandingan olahraga,

organisasi olahraga, pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya guna meningkatkan perlindungan dan keselamatan atlet dalam penyelenggaraan pertandingan tinju. Saran tersebut juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi maupun pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan pada masa yang akan datang. Dengan sistematika tersebut, pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat tersusun secara runtut, terarah, dan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum penyelenggara pertandingan tinju terhadap perlindungan dan keselamatan atlet dalam perspektif hukum.